



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0187 /Pdt.G/2013 /PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK antara : -----

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 01 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor: 0187/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 01 April 2013 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 0125/17/III/2011 tanggal 26 Maret 2013 atau Duplikat Akta Nikah Nomor :15/DN/III/ 2013, tanggal 26 Maret 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 10 bulan, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Bendo RT. 02 RW. 02 Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri (bakda dukhul) dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Adelia Wahyu Prastiwi, umur 1 tahun 4 bulan dan anak tersebut ada dan berada dalam pemeliharaan Termohon ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli Tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana terjadi disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Pemohon sudah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, namun nafkah tersebut dianggap oleh Termohon tidak dapat mencukupi belanja sehari- hari ;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih pada bulan Januari 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang sampai sekarang telah berpisah selama 3 bulan lebih, oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, keduanya hadir secara pribadi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan secara pribadi, maka berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. MAFTUKIN sebagai mediatornya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan kedua belah pihak diatas, oleh Ketua Majelis Hakim telah dimuat dalam Surat Penetapan Nomor : 0187 / Pdt.G/2013 /PA.Kdr tanggal 18 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya (sidang tanggal 16 Mei 2013), mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 18 April 2013 dan tanggal 25 April 2013, namun mediasi tidak berhasil (gagal) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal (tidak berhasil), namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakannya dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara dan menyarankannya untuk rukun kembali, akan tetapi juga gagal (tidak berhasil) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim sendiri telah gagal (tidak berhasil), maka untuk pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahan oleh pihak Pemohon tanpa perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 dan 2 adalah benar ;

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3 adalah tidak benar, yang benar adalah diantara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi justru Pemohon selama ini tidak pernah memberi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon dan meskipun demikian Termohon tidak mempermasalahkannya ; -----

3. Bahwa pada dasarnya Termohon dengan berbagai pertimbangan masih mencintai Pemohon dan keberatan diceraikannya, namun jika Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) kepada Pemohon untuk memenuhi hak- hak Termohon dan anak sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2011 hingga sekarang sudah \pm 26 bulan, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, padahal Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Sopir Kereta Kelinci dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) ditambah dengan uang makan perhari Rp 15.000,- (lima belas ribu). Oleh karena itu, maka dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah yang terhutang selama 26 bulan per- harinya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya = $30 \times 26 \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 23.400.000,-$ (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Termohon juga menuntut nafkah anak bernama Adelia Wahyu Prastiwi, yang pada saat ini berumur 1 tahun 6 bulan dan ada dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan (replik dalam konpensi dan jawaban dalam Rekonpensi) sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan tetap akan menceraikan Termohon ;

Dalam Rekonsensi :

- Bahwa terkait dengan tuntutan Termohon yang pertama, yaitu nafkah madhiyah (nafkah yang terhutang selama 26 bulan), Pemohon mengakui dan membenarkan, bahwa selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon menyatakan tetap akan membayarnya, namun berkenaan dengan besarnya tuntutan Penggugat, Pemohon merasa keberatan dan Pemohon hanya sanggup untuk membayarnya setiap bulannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar = $26 \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 7.800.000,-$ (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk tuntutan Termohon yang kedua, yaitu mengenai nafkah anak bernama Adelia Wahyu Prastiwi Pemohon pada prinsipnya tetap bertanggung jawab dan akan memberinya, sedangkan mengenai nominalnya Pemohon hanya sanggup memberikan setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan (Duplik dalam konpensi dan Replik dalam Rekonsensi) sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi :

- Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon, asalkan hak- hak Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak- hak anak dipenuhinya ;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa terhadap jawaban Pemohon tersebut, yaitu dalam hal nafkah madhiyah Termohon tetap pada gugatannya, sedangkan mengenai nafkah anak terserah kemampuan dan kesanggupan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada kesanggupannya, yaitu untuk nafkah madhiyah perbulan hanya sebesar Rp 300.000,- atau selama 26 bulan Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ; -----

Menimbang, bahwa atas duplik Pemohon tersebut akhirnya Termohon menyetujui dan menyepakati apa yang menjadi kesanggupan Pemohon, baik mengenai nafkah madhiyah maupun untuk nafkah hadhonah anak ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa berupa surat, yaitu : -----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pujan Sunarko) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3508611 3006860002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 01 Maret 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai alsinya, selanjutnya diberi kode bukti (P,1) ;

- Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 0125/17/III/2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada tanggal 26 Maret 2011, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P,2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat- surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : -----

I. SAKSI 1, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon ; -----
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah menetap pada satu tempat, tetapi sering berpindah- pindah tempat. Ketika Termohon hamil, Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah, namun setelah anak lahir, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah \pm 3 bulan ; -----
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon oleh mertuanya melalui Termohon diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan menutup hutangnya di Bank, dan jika Pemohon tidak bersedia, Pemohon diancam oleh keluarga Termohon. Akibat dari tekanan tersebut, kalau pulang kerja sering terlambat dan dengan keterlambatannya itu Termohon marah- marah kepada Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko mainan anak (Dahabat Anak) di Kediri dengan gaji setiap bulannya hanya Rp 600.000,- (enam rtaus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selama rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki Speda motor Metik merk Honda BIT dengan cara kredit dan sudah diangsur selama 3 tahun ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut, yang memakai adalah Pemohon ; ---
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sebagai ibu sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sampai puncaknya sehingga sulit untuk dirukunkan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya ; -----

II. IMAM NAWAWI BIN SUKARNI, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Desa Bendo RT. 02 RW. 02, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon : -----
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami- isteri sah sejak tahun 2011 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah menetap pada satu tempat, tetapi sering berpindah- pindah tempat. yaitu pada saat Termohon hamil, Pemohon dengan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Pemohon, namun setelah melahirkan anak, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa Pemohon hingga sekarang sudah ± 3 bulan ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon oleh orang tua Termohon pernah diminta oleh orang tua Termohon untuk menyiapkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk menutup utangnya di Bank, jika Pemohon tidak bersedia Pemohon selalu mendapat ancaman pihak keluarga Termohon dan akibatnya setiap pulang kerja, Pemohon sering terlambat yang akhirnya Termohon marah- marah kepada Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Sahabat Anak (toko mainan anak) dengan gaji setiap bulannya ± Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa selama rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki Speda motor merk Honda BIT dengan cara kredit dan sudah diangsur selama 3 tahun ; -----
 - Bahwa pada saat ini, speda motor dipakai Pemohon ; -----
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi sebagai ibu sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sampai puncaknya sehingga sulit untuk dirukunkan ; -----
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya ; -----
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : -----
- I. SAKSI 2, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ibu kandung Termohon ; -----
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri ; -----
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, sekarang sudah berpisah selama 4 bulan ; -----
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berepisah, karena keduanya sering bertengkar ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan berbagai hal yang diantaranya karena sengketa masalah tempat tinggal, Termohon tidak krasan tinggal bersama orang tua Pemohon, begitu juga sebaliknya ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi sebagai ibu sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sampai puncaknya sehingga sulit untuk dirukunkan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan sudah dikarunia seorang anak dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama \pm 2 bulan ; -----
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang dilatar belakangi oleh dorongan pihak orang tua Pemohon ingin menceraikannya ; ---
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi sebagai ibu sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sampai puncaknya sehingga sulit untuk dirukunkan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti para pihak selesai dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, selanjutnya pihak Pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah teruraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator salah seorang Hakim dari Hakim Pengadilan Agama Kediri, yaitu bernama Drs. MAFTUKIN, namun sesuai laporan Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian tersebut melalui persidangan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan saran untuk rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri telah gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah, karena sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana sebagai isteri Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 tidak benar apabila dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yang benar tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dan justru selama ini Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah mem- permasalahkannya. Dengan demikian, maka Termohon merasa keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikannya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dan duplik Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap akan menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian ada yang diakui dan ada pula yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan kaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Subulussalam, hal 132 : -----

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Pembuktian bagi Penggugat, sumpah bagi Tergugat (yang ingkar)

Pemohon berkewajiban untuk membuktikan terhadap dalil/ alasan yang dibantah pihak Termohon tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/ alasan permohonan-nya tersebut, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : 1. SAKSI 2. SAKSI ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda (P.1) tersebut, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan masalah pembuktian, baik menyangkut pokok perkara maupun menyangkut kewenangan relatif Pengadilan Agama Kediri. Oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan/ tidak dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalil/ alasan Pemohon pada posita pada angka 1, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda (P.2), maka antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikta dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 7 Maret 2011, Oleh karena itu, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini mempunyai kualitas (legal standing), maka permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalil/ alasan Pemohon pada posita pada angka 2, berdasarkan pengakuan Pemohon dan juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal pasal 174 dan pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti, bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak ; -----

Menimbang, bahwa dalil/ alasan Pemohon pada posita pada angka 3 dan 4, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan ; -----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama : 1. SAKSI 2. SAKSI; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam meneguhkan dalil jawaban dengan menghadirkan para saksi, namun keterangan para saksi tersebut ternyata justru memperkuat dalil permohonan Pemohon, Oleh sebab itu Termohon patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga bantahannya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sejak 07 Maret 2011 ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai sebab yang diantaranya masalah ekonomi, dimana sebagai isteri Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 tahun dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pataut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali ; -----

Menimbang, bahwa terlepas apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, maka apabila fakta- fakta hukum tersebut dihubungkan dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim sendiri, bahwa Pemohon maupun Termohon patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qurannya disebut rumah tangga (keluarga) sakinah, mawaddah warrohmah sebagaimana diisyaratkan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam dan firman Alloh dalam Al Qurán surat Ar- Rum 21 sebagai berikut : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huru (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan Pemohon terbukti dan telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan dasar pertimbangan tersebut permohonan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan firman Alloh Al- Baqoroh ayat (227) : -----

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh Maha Mendegar dan Maha Mengetahui “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi ini kedudukan para pihak yang semula dalam Konpensi disebut Pemohon dan Termohon, maka dalam rekonsensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat, sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat rekonsensi ini adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut pada pokoknya hak- haknya kepada Tergugat dan anak dengan alasan, karena Tergugat selama 26 bulan tidak pernah memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Tergugat punya hutang nafkah kepada selama 26 bulan ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Peggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarnya setiap harinya sebesar Rp 30.000,-, atau keseluruhannya sebesar $30 \times 26 \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 23.400.000,-$ (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rkonpensi ini selain mengajukan gugatan nafkah madhiyah, Peggugat juga mengajukan gugatan balik berupa tuntutan nafkah seorang anak yang ada dalam pemeliharaan nya setiap bulannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Peggugat tersebut setelah terjadi jawab- menjawab akhirnya Peggugat menerima apa yang telah disanggupi Tergugat, yaitu untuk :

1. Nafkah madhiyah Peggugat (nafkah terhutang) selama 26 sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan ; -----
2. Nafkah hadhonah anak setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rekonpensi ini antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan lagi pula gugatan Peggugat telah diakui oleh Tergugat dan secara hukum telah cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka atas pertimbangan tersebut gugatan rekonpensi Peggugat patut untuk dikabulkan sesuai apa yang telah disepakati Peggugat dan Tergugat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan terpeuhinya hak- hak Peggugat dan anak yang ada pemeliharaannya tersebut, maka Tergugat dalam rkonpensi ini patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak tersebut sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada
Penggugat ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon
Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kediri ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah
ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang berupa :

- 2.1. Nafkah madhiyah (terhutang) selama 26 bulan sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- 2.2. Nafkah seorang anak perempuan bernama Adelia Wahyu Prastiwi , umur 1 tahun 4 bulan yang ada dalam pemeliharaan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; -----
- sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATNAN, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya panggilan	= Rp 300.000,-
3.	Biaya proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah -----		= Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag